



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran. . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

KELIMA. . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 139/PP.04-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KABUPATEN PASAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

NO	NAGARI	NAMA
1	GANGGO HILIA	FENNI AULIA
2	GANGGO MUDIAK	CITRA FITRA LESTARI
3	LIMO KOTO	SEVENDRI
4	KOTO KACIAK	RANTI FRADILLA
5	CUBADAK	IRSAN HADI
6	SIMPANG TONANG	AYUHANDI
7	AIA MANGGIH	TAUFIK HIDAYAT
8	DURIAN TINGGI	YANSUARDI
9	JAMBAK	YUSRA ENRIVA
10	PAUAH	MAIRIZA
11	SUNDATA	SRI DIANA
12	TANJUANG BERINGIN	HENDRA B
13	LUBUAK GADANG	NURSAL
14	MUARA TAIS	BURHAN
15	PINTU PADANG	USRI
16	MUARO SUNGAI LOLO	HUZIL AFWA
17	SILAYANG	SANDI
18	BAHAGIA PADANG GELUGUR	PUJI PRATIWI
19	PADANG GELUGUR	UCOK KURNIAWAN
20	SITOMBOL PADANG GELUGUA	ASPAN ARIES

NO	NAGARI	NAMA
21	SONTANG CUBADAK	ROBIA INDRIANI
22	PANTI	RAHMAD HIDAYAT
23	PANTI SELATAN	RUDI HENDRI
24	PANTI TIMUR	ENDRI JAYA
25	PADANG MENTINGGI	ADE YULI MUHARLY
26	TARUANG-TARUANG	ABDUL WAHID
27	LANSEK KADOK	HENDRI SAPUTRA
28	LUBUAK LAYANG	AHMAD ZAIKI
29	TANJUNG BETUNG	YULIO SETIA BUDI
30	KOTO NOPAN	MUHAMMAD RASADI
31	KOTO RAJO	AFRIADI
32	LANGUANG	TARMIZI
33	ALAHAN MATI	CITRA EFENDI, S.Pd
34	SIMPANG	HASNUL KABRI
35	BINJAI	DARLIUSMAN ANDRIANTO
36	LADANG PANJANG	JONRIZAL
37	MALAMPAH	JEFRI HERMANTO

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA